

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan sebagai jalan bagi wanita dan laki-laki untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga, hal tersebut merupakan salah satu ibadah dalam agama islam dan agama lainnya, dan merupakan sesuatu yang sakral oleh karena itu diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup. Pernikahan yang sehat dilakukan oleh wanita atau laki-laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah seperti adanya ketentuan batas umur.

Menurut Unicef (2016) jumlah anak perempuan usia 18 tahun yang menikah setiap tahun tetap saja besar. Sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun diperkirakan 142 juta anak perempuan (14.2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030.

Syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 6 dan 7 UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pihak laki-laki sudah berusia 19 tahun sedangkan pihak perempuan berusia 16 tahun. Jika ada salah satu pihak atau keduanya berusia kurang dari ketentuan maka dinyatakan melakukan pernikahan di bawah umur.

Menurut World Health Organisation (WHO, 2014) seseorang dikatakan remaja apabila sudah memasuki usia 10-19 tahun. Pada fase ini merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa yang ditandai dengan pertumbuhandan perkembangan biologis dan psikologis. Secara biologis ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis ditandai dengan sikap dan perasaan, keinginan dan emosi yang labil atau tidak menentu. Yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat serta mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan memiliki anak.

Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Kemenkes, 2015). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Kenaikan persentase pernikahan dini tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 6.088.233 jiwa dan merupakan salah satu wilayah dimana pernikahan di Provinsi Jawa Barat

paling banyak terjadi yaitu sebesar 11.331 pernikahan di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor Selama periode Januari-Mei 2020.

Pemerintah bertujuan untuk menyediakan pendidikan dasar yang dapat diperoleh secara luas. Oleh sebab itu, perempuan muda di hampir semua negara boleh dikatakan lebih mungkin memperoleh pendidikan dasar dari pada yang dulu didapatkan oleh ibu mereka, dan di Negara berkembang perbedaannya bisa sangat besar. Misalnya di Sudan, 46 % remaja berumur 15-19 tahun sudah menempuh tujuh tahun atau Lebih masa sekolah, dibandingkan dengan 5 % dari pada wanita berumur 40- 44 tahun. Begitupun, disparitas, terutama di segi sosial-ekonomi dan di lingkung kehidupan, masih bertahan. Di Sebagian negara berkembang, kemungkinan perempuan muda kota untuk memperoleh pendidikan dasar adalah 2-3 kali lipat dibanding dengan perempuan-perempuan yang berada di pedalaman (Keraf, 2009).

Banyak jenis pelayanan keperawatan antara lain adalah keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan medical bedah, keperawatan jiwa, keperawatan gawat darurat, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, dan keperawatan komunitas, dan salah satunya adalah keperawatan maternitas, yaitu pelayanan keperawatan profesional yang berkualitas difokuskan pada kebutuhan adaptasi fisik dan psikososial ibu selama proses konsepsi / kehamilan, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir dengan menekankan pada pendekatan keluarga sebagai sentra pelayanan (Reeder, 1997).

## **B. Rumusan Masalah**

Tingginya angka pernikahan dini menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap pernikahan dini dan kesehatan reproduksi masih sangat marak di Indonesia terutama didaerah Kabupaten Bogor Jawa Barat dan maka perlu dilakukan penelitian untuk menjawab “Bagaimana Gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rancabungur?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan diperolehnya gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rancabungur.”

### **2. Tujuan Khusus**

- a.) Diketahui gambaran karakteristik remaja terdiri dari :  
usia, kelas, pekerjaan orang tua, dan pendidikan terakhir orang tua.
- b.) Diketahui gambaran pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rancabungur.
- c.) Diketahui gambaran sikap remaja terhadap dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rancabungur.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

- a.) Menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan tentang proses dan cara – cara penelitian deskriptif.
- b.) Melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dengan gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rancabungur.

### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penilaian institusi, referensi pembelajaran untuk mahasiswa dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan penelitian selanjutnya.

### **3. Bagi Tempat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan responden mendapatkan gambaran pengetahuan dan sikap remaja terhadap pernikahan dini sebagai salah satu tindakan preventif untuk mengurangi angka pernikahan dini di SMAN 1 Rancabungur